



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M. SUJAFFAR NOOR
Pangkat/NRP	: Serda, 21210146390500
Jabatan	: Bajuryar Simin Raima
Kesatuan	: Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MLw
Tempat tgl. Lahir	: Kota Baru Prov. Kalsel, 28 Mei 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Jl. Poros Samarinda Km. 9, Desa Labanan, Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Armed 18/Komposit/Buritkang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan 24 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2023 tanggal 5 Maret 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a) Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Pangdam VI/MLw Nomor Kep/89/IV/2023 tanggal 13 April 2023;
  - b) Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Pangdam VI/MLw Nomor Kep/99/IV/2023 tanggal 1 Mei 2023;
  - c) Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Pangdam VI/MLw Nomor Kep/115/VI/2023 tanggal 31 Mei 2023;
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/26/PM.I-07/AD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 September

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023 berdasarkan Pengajuan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/28/PM.I-07/AD/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023

## PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

**Membaca**, berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-05/A.05/IV/2023 tanggal 10 April 2023.

### Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/115/V/2023 tanggal 31 Mei 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-16 Nomor : Sdak/17/K/AD/VI/2023 tanggal 19 Mei 2023.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/26-K/PM.I-07/AD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor : JUKTERA/26-K/PM.I-07/AD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/26-K/PM.I-07/AD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/K/AD/VI/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

### Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.”.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) lembar absensi Personel Baterai Markas Peleton III Regu II Yonarmed 18/Komposit/Buritkang bulan Februari 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan/klemensi yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman.

3. Bahwa atas Klemensi/permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus tetapi hanya mengatakan tetap pada tuntutananya semula.

**Menimbang**, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MIW Kab. Berau, Prov. Kaltim, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serda M. Sujaffar Noor (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MIW pada bulan September 2020 dan lulus pada bulan Februari tahun 2021, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jawa barat pada Februari 2021 dan lulus pada bulan Juni tahun 2021, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 18/Komposit/Buritkang, sampai saat ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serda, NRP 21210146390500, Jabatan Ba Juyar Simin Raima, Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang.

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Banka Sentral Pengadilan Negeri Tomi (Saksi-1), Lettu Arm Harri Nazwar (Saksi-2) dan Lettu Arm Mochammad Rizky Kurnia H., S.T. Han. (Saksi-3) mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa izin (THTI) dari Atasan atau Komandan Satuan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023.

d. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa keluar dari Mayonarmed 18/Komposit/Buritkang tanpa seizin Atasan dengan alasan akan melaundri pakaian ke Simpang Desa Labanan.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Dansubdenpom VI/2-3 Batulicin a.n. Kapten Cpm Handoko beserta 3 (tiga) orang anggota Subdenpom VI/2-3 Batulicin antara lain a.n. Serma Evi Kusniawan (Saksi-4) dan 1 (satu) orang anggota Kodim 1004/Kotabaru pada saat berada di rumah kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Yeni Fahrída yang beralamat di Jl. Lima Puluh Komp. Perikanan No. 9 Rt 17 Rw 05 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalsel.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer THTI sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023 atau selama lebih kurang 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WITA kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang telah melimpahkan perkara pidana Militer THTI Terdakwa ke Subdenpom VIII-2 Berau berdasarkan surat Danyonarmed 18/Komposit/Buritkang Nomor R/28/III/2023 tanggal 4 Maret 2023.

i. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari Atasan atau Komandan Satuan karena merasa tidak betah dan merasa tertekan dengan kehidupan militer terutama selama dinas di Yonarmed 18/Komposit/Buritkang selain itu juga Terdakwa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kedinasan sebagai Prajurit TNI-AD.

j. Bahwa dampak yang dialami oleh Kesatuan Yonarmed 18/Komposi/Buritkang atas tindak pidana militer THTI yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencemarkan nama baik Kesatuan Yonarmed 18/Komposi/Buritkang dan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

k. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan tindak pidana militer THTI keadaan negara dalam keadaan damai atau aman dan Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

**Menimbang**, bahwa urutan pemeriksaan para saksi disesuaikan dengan urutan pemeriksaan saksi yang lebih dahulu diperiksa dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **KRISTIAN NONG TOMI**  
Pangkat, NRP : Serda, 1522105000001316  
Jabatan : Bakom Raipur  
Kesatuan : Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MLw  
Tempat, tanggal lahir : Berau (Kaltim), 8 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katolik  
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MLw, Kab. Berau, Prov. Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Kristian Nong Tomi (Saksi-1) kenal dengan Serda M. Sujaffar Noor (Terdakwa) sejak tahun 2022 pada saat Saksi mulai berdinis di Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MLw, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan Senior dan Junior di Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MLw.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama 26 (dua puluh enam) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023 di kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MLw yang beralamat di Jl. Poros Labanan-Kelay KM 07, Kel. Labanan Makarti, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Prov. Kaltim.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 21.20 WITA, saat sedang lewat di parkir barak Bintara bujangan, Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk diajak keluar Markas/Asrama dengan alasan untuk *melaundry* pakaian ke simpang 4 (empat) Desa Labanan, Kab. Berau, sekira pukul 21.25 WITA.
4. Bahwa setelah sampai di simpang 4 (empat) Desa Labanan kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk kembali ke Markas/Asrama, selanjutnya sekira

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 21.30 WITA Saksi-1 pergi ke Asrama sedangkan Terdakwa sendirian berada di simpang 4 (empat) Desa Labanan.

5. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja berkumpul di barak Bintara bujangan untuk membahas perihal Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 18/Komposi/Buritkang dan Terdakwa telah keluar dari semua grup *Whatsapp* Yonarmed 18/Komposi/Buritkang.
6. Bahwa selanjutnya Lettu Arm Harri Nazwar (Saksi-2) selaku Perwira Jaga Yonarmed 18/Komposi/ Buritkang yang sedang melaksanakan patroli keliling Markas mendatangi barak Bintara Remaja dan menanyakan perihal yang sedang dibahas oleh para Bintara remaja tersebut.
7. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 18/Komposi/Buritkang dan Terdakwa telah keluar dari semua grup *Whatsapp* Yonarmed 18/Komposi/Buritkang.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Danraima a.n. Lettu Arm Hermanto yang selanjutnya memerintahkan kepada seluruh anggota bujangan untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun usaha pencarian sampai hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa belum juga diketemukan.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 07.20 WITA Lettu Arm Hermanto melaporkan kejadian tersebut kepada Pgs. Pasiintel Letda Arm Bayu Abdi yang kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Danyonarmed 18/Komposit/Buritkang.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Dansubdenpom VI/2-3 Batulicin a.n. Kapten Cpm Handoko beserta 3 (tiga) orang anggota Subdenpom VI/2-3 Batulicin dan 1 (satu) orang anggota Kodim 1004/Kotabaru pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Yeni Fahrída, alamat Jl. Lima Puluh Komp. Perikanan No. 9 Rt 17 Rw 05 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalsel.
11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WITA Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang telah melimpahkan perkara pidana Militer THTI yang dilakukan Terdakwa ke Subdenpom VIII-2 Berau berdasarkan surat Danyonarmed 18/Komposit/Buritkang Nomor R/28/III/2023 tanggal 4 Maret 2023.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan satuan atau THTI tidak mendapatkan izin dari Atasan maupun Komandan Satuan.
13. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI namun setelah Terdakwa tertangkap Saksi baru mengetahui bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI yaitu ke rumah kakak kandung Terdakwa (Sdri. Yeni Fahrída) yang beralamat di Jl. Lima Puluh Komp. Perikanan No. 9 Rt 17 Rw 05 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalsel.

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengizinkan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap dan dalam kondisi sehat.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI, namun berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat di interogasi oleh anggota Subdenpom VI/2-3 Batulicin setelah di tangkap menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI karena merasa tidak betah dan merasa tertekan dengan kehidupan militer terutama selama dinas di Yonarmed 18/Komposit/Buritkang selain itu Terdakwa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kedinasan sebagai Prajurit TNI-AD.

16. Bahwa tingkah laku dan perbuatan sehari-hari Terdakwa pada saat dinas maupun diluar jam dinas mempunyai kepribadian yang pendiam, tidak banyak bergaul atau berkumpul dengan anggota satu barak, tidak pernah terbuka tentang kehidupan pribadinya apabila mempunyai suatu permasalahan dan mempunyai kebiasaan sering berbohong.

17. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana militer THTI mengetahui prosedur atau mekanismenya apabila seorang anggota Yonarmed 18/Komposit/Buritkang akan melaksanakan perizinan atau pergi meninggalkan satuan secara sah, namun Terdakwa tidak minta izin kepada Atasan atau Dansat untuk saat saat melakukan tindak pidana THTI.

18. Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pidana THTI karena setiap Komandan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang melaksanakan jam Komandan selalu mengingatkan kepada seluruh anggota untuk berdinas sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga semua tugas dapat terlaksana dengan baik.

19. Bahwa dampak/kerugian yang dialami oleh Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang atas tindak pidana militer THTI yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah mencemarkan nama baik Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang dan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

20. Bahwa Langkah/tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang yaitu adalah melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas dengan cara membuat Lapsus, Lapharsus, membuat Laporan THTI, melakukan pencarian, membuat DPO kemudian melimpahkan perkara pidana militer THTI Terdakwa ke Sub Denpom VIII-2 Berau untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

21. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan tindak pidana militer THTI keadaan negara dalam keadaan damai atau aman dan Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut telah mengikuti Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HARRI NAZWAR**  
Pangkat, Korp, NRP : Lettu Arm, 21980270920976  
Jabatan : Pasilog  
Kesatuan : Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MLw  
Tempat, tanggal lahir : Berau (Kaltim), 8 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MLw, Kab. Berau, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Arm Harri Nazwar (Saksi-2) kenal dengan Serda M. Sujaffar Noor (Terdakwa) sejak awal tahun 2021 pada saat Terdakwa mulai berdinis di Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MLw, Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer THTI selama 26 (dua puluh enam) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023 di kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MLw yang beralamat di Jl. Poros Labanan-Kelay KM 07, Kel. Labanan Makarti, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Prov. Kaltim.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer THTI sejak hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA pada saat Saksi menjadi Perwira Jaga Yonarmed 18/Komposit/Buritkang, saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli keliling Markas Yonarmed 18/Komposit/Buritkang melihat kerumunan/keramaian di barak Bintara bujangan/remaja Baterai Markas dan setelah Saksi datangi, ternyata dari pengakuan para anggota Bintara remaja yang ada ditempat tersebut melaporkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang dan Terdakwa telah keluar dari semua group whatsapp Yonarmed 18/Komposit/Buritkang.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa tiba di Yonarmed 18/Komposit/Buritkang setelah selesai melaksanakan cuti tahunan, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa sudah aktif berdinis di Yonarmed 18/Komposit/Buritkang mulai dari apel pagi sampai dengan apel malam remaja pukul 21.00 WITA.
5. Bahwa sekira pukul 21.20 WITA Terdakwa mendatangi Serda Kristian Nong

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Saksi-1) untuk mengundag keluar Markas/Asrama dengan alasan untuk melakukan laundry ke simpang 4 (empat) Desa Labanan, selanjutnya sekira pukul 21.25 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi-1 tiba di simpang 4 (empat) Desa Labanan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk kembali ke Markas/Asrama, lalu sekira pukul 21.30 WITA Saksi-1 kembali ke Asrama sedangkan Terdakwa sendirian berada di simpang 4 (empat) Desa Labanan, Kab. Berau Prov. Kaltim.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA pada saat Saksi menjadi Perwira Jaga Yonarmed 18/Komposi/Buritkang, Saksi melaksanakan patroli keliling markas dan pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli melihat kerumunan/keramaian di barak Bintara remaja Baterai Markas dan setelah Saksi datang ternyata dari pengakuan para anggota Bintara remaja yang ada ditempat tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang dengan bukti bahwa Terdakwa telah keluar dari semua group *whatsapp* Yonarmed 18/Komposit/Buritkang.

7. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Danraima (Lettu Arm Hermanto) yang kemudian memerintahkan kepada seluruh anggota remaja untuk mencari keberadaan Terdakwa dan pencarian dilakukan sampai pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa belum juga diketemukan.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 07.20 WITA Danraima (Lettu Arm Hermanto) melaporkan kejadian tersebut kepada Pgs. Pasi intel (Letda Arm Bayu Abdi) yang selanjutnya meneruskan laporan tersebut kepada Danyonarmed 18/Komposit/Buritkang.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Dansubdenpom VI/2-3 Batulicin a.n. Kapten Cpm Handoko beserta 3 (tiga) orang anggota Subdenpom VI/2-3 Batulicin dan 1 (satu) orang anggota Kodim 1004/Kotabaru pada saat berada di rumah kakak kandung Terdakwa (Sdri. Yeni Fahrída) yang beralamat di Jl. Lima Puluh Komp. Perikanan No. 9 Rt 17 Rw 05 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalsel.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WITA kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang telah melimpahkan perkara pidana Militer THTI Terdakwa ke Subdenpom VIII-2 Berau berdasarkan surat Danyonarmed 18/Komposit/Buritkang Nomor R/28/III/2023 tanggal 4 Maret 2023.

11. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tidak minta izin kepada Atasan atau Komandan Satuan dan saat ditangkap dalam keadaan baik dan sehat.

12. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana militer THTI mengetahui prosedur atau mekanismenya apabila seorang anggota Yonarmed 18/Komposit/Buritkang akan melaksanakan perizinan atau pergi meninggalkan satuan secara sah, namun Terdakwa tidak minta izin kepada Atasan atau Dansat untuk saat saat melakukan tindak pidana THTI.

13. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat di interogasi oleh anggota Subdenpom VI/2-3 Batulicin setelah di tangkap Terdakwa menjelaskan

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanpa ijin karena merasa tidak betah dan merasa tertekan dengan kehidupan militer terutama selama dinas di Yonarmed 18/Komposit/Buritkang selain itu juga Terdakwa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kedinasan sebagai Prajurit TNI-AD.

14. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana militer THTI mengetahui prosedur atau mekanismenya apabila seorang anggota Yonarmed 18/Komposit/Buritkang akan melaksanakan perizinan atau pergi meninggalkan satuan secara sah, namun Terdakwa tidak minta izin kepada Atasan atau Dansat untuk saat saat melakukan tindak pidana THTI.

15. Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pidana THTI karena setiap Komandan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang melaksanakan jam Komandan selalu mengingatkan kepada seluruh anggota untuk berdinas sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga semua tugas dapat terlaksana dengan baik.

16. Bahwa dampak/kerugian yang dialami oleh Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang atas tindak pidana militer THTI yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah mencemarkan nama baik Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang dan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

17. Bahwa langkah/tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang yaitu adalah melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas dengan cara membuat Lapsus, Lapharsus, membuat Laporan THTI, melakukan pencarian, membuat DPO kemudian melimpahkan perkara pidana militer THTI Terdakwa ke Sub Denpom VIII-2 Berau untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

18. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan tindak pidana militer THTI keadaan negara dalam keadaan damai atau aman dan Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MOHAMMAD RIZKY KURNIA H., S.T. Han**  
Pangkat, Korp, NRP : Lettu Arm, 11160016761293  
Jabatan : Danrai A  
Kesatuan : Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MIW  
Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 8 Desember 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Raipur A Yonarmed 18 /Komposit/Buritkang Jl. Singa Lawang RT. 10 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kertanegara Prov. Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/KMAU/2023/II/2023. Bahwa Letda Arm Molid Muhammad Rizky Kurnia H., S.T. Han. (Saksi-3) kenal dengan Serda M. Sujaffar Noor (Terdakwa) sejak bulan Januari tahun 2023, saat itu Saksi dan Terdakwa bersama-sama melaksanakan latihan YTP Yonif 611/Awl di Amburawang dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 26 (dua puluh enam) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023, pada saat itu Terdakwa sedang berdinast di Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MLw yang beralamat di Jl. Poros Labanan-Kelay KM 07, Kel. Labanan Makarti, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Prov. Kaltim.

3. Bahwa saksi mengetahui terjadinya ketidakhadiran tanpa ijin tersebut sejak hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA, saat itu Pgs. Pasiintel Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Letda Arm Bayu Abdi Pamungkas, S.T. Han. menyampaikan informasi kepada Saksi bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa seizin dari Dansat (THTI), sekaligus saat itu Pasiintel Yonarmed 18/Komposit/Buritkang minta bantuan kepada Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kab. Kutai Kertanegara, Kota Samarinda ataupun Kota Balikpapan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Perwakilan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang di Balikpapan a.n. Kopda Mulyadi untuk mengecek keberadaan Terdakwa di Bandara Balikpapan, namun Kopda Mulyadi menyampaikan kepada Saksi bahwa nama Terdakwa tidak ada di daftar manifest penumpang pesawat yang berangkat keluar dari Bandara Balikpapan.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Dansubdenpom VI/2-3 Batulicin a.n. Kapten Cpm Handoko beserta 3 (tiga) orang anggota dan 1 (satu) orang anggota Kodim 1004/Kotabaru pada saat berada di rumah kakak kandung Terdakwa (Sdri. Yeni Fahrida) yang beralamat di Jl. Lima Puluh Komp. Perikanan No. 9 Rt 17 Rw 05 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabe Kotabaru Prov. Kalsel, Informasi tersebut Saksi- dapatkan dari Pasiintel Yonarmed 18/Komposit/Buritkang.

6. Bahwa keadaan Terdakwa baik dan sehat pada saat dijemput dari Subdenpom VI/2-3 Batulicin ataupun pada saat diserahkan ke Denpom VIII dalam keadaan sehat (sudah melalui pemeriksaan kesehatan dan swab test), penjemputan Terdakwa di Subdenpom VI/2-3 Batulicin dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Handoko dan Saksi, serta penyerahan Terdakwa ke Denpom VIII dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Kapten Agus Setiawan dan Saksi.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur atau mekanisme apabila seorang anggota Yonarmed 18/Komposit/Buritkang akan melaksanakan perizinan atau pergi meninggalkan Kesatuan secara sah, namun Terdakwa tidak pernah izin kepada Atasan atau Dansat pada saat meninggalkan Kesatuan dan pergi ke Kab. Batu Licin Prov. Kalsel.

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petusan bahwa saksi mengindikasikan prosedur perijinan secara sah yang wajib dilakukan oleh setiap anggota Yonarmed 18/Komposit/Buritkang yang akan melaksanakan perizinan atau pergi meninggalkan satuan adalah sebagai berikut :

- a) Apabila yang melakukan izin merupakan anggota Baterai, maka prosedurnya adalah anggota tersebut melakukan korp raport dari tingkat Danru, Danton, Danrai kemudian setelah itu Baterai membuat nota dinas ke Danyon setelah Danyon acc maka Staf 3 (Pers) membuat Surat Izin Jalan dan setelah jadi Surat Izin Jalan tersebut diserahkan ke Baterai anggota yang mengajukan izin tersebut, kemudian Baterai menyerahkan Surat Izin Jalan itu kepada anggota yang mengajukan izin tersebut; dan
- b) Apabila yang mengajukan izin merupakan anggota Staf Batalyon maka prosedurnya adalah anggota tersebut langsung melakukan kopr raport ke Danyon dan setelah Danyon acc maka staf 3 (Pers) langsung membuat Surat Izin Jalan setelah Surat Izin Jalan tersebut jadi kemudian staf 3 (Pers) langsung menyerahkan Surat Izin Jalan itu kepada anggota yang mengajukan izin tersebut.

9. Bahwa dampak/kerugian yang dialami oleh satuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang atas tindak pidana militer THTI yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang, serta telah mengganggu kinerja satuan disebabkan oleh waktu yang terbuang untuk melakukan pencarian Terdakwa.

10. Bahwa langkah/tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang yaitu adalah melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas dengan cara membuat Lapsus, Lapharsus, membuat Laporan THTI, melakukan pencarian, membuat DPO kemudian melimpahkan perkara pidana militer THTI Terdakwa ke Sub Denpom VIII-2 Berau untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan tindak pidana militer THTI keadaan negara dalam keadaan damai atau aman dan Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: <b>EVI KUSNIAWAN</b>
Pangkat, NRP	: Sersan Mayor, 21000082060678
Jabatan	: Balidpamfik Subdenpom VI/2-3 Batulicin
Kesatuan	: Subdenpom VI/2-3 Batulicin
Tempat, tanggal lahir	: Kotabaru (Kalsel), tanggal 10 Juni 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesi
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Bumi Datar Laga No. X 9 RT. 12, Desa Kupang

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Serda Jaya, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu,  
Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Evi Kusniawan (Saksi-4) kenal dengan Serda M. Sujaffar Noor (Terdakwa) saat melakukan penangkapan dalam Perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tgl 26 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA Dansubdenpom VI/2-3 Batulicin a.n. Kapten Cpm Handoko menelepon dan memerintahkan Saksi agar segera mempersiapkan diri dan membawa 2 (dua) anggota untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Kakak kandungnya a.n. Yeni Fahrida yg beralamat di Jln. Lima Puluh Komp. Perikanan Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalsel.
3. Bahwa keesokan harinya, Senin tanggal 27 Februari 2023 Sekira pukul 11.00 WITA, berdasarkan Surat Dandenpom VI/2 Banjarmasin Nomor : R/17/II/2023 tanggal 27 Februari tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Dansubdenpom VI/2-3 Btl a.n. Kapten Cpm Handoko beserta 3 (tiga) orang anggota lainnya berangkat dari Masubdenpom VI/2-3 Btl menuju ke rumah Sdr. Yeni Fahrida di Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalsel.
4. Bahwa sekira pukul 15.15 WITA, Tim Subdenpom VI/2-3 Btl bersama Pasi intel Kodim 1004/Ktb a.n. Lettu Inf Gabriel sebagai penunjuk jalan melakukan pengintaian dan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa terlihat berada di rumah Sdri. Yeni Fahrida, selanjutnya Dansubdenpom VI/2-3 Btl beserta anggota mendatangi rumah tersebut dan menjelaskan tujuan kedatangan ke rumah Sdri. Yeni Fahrida, kemudian dilakukan koordinasi kepada pihak keluarga, lalu Terdakwa diamankan yang kemudian dibawa ke Masubdenpom VI/23 Btl untuk dilakukan penahanan.
6. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdri. Yeni Fahrida, Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena sebelumnya pihak dari keluarga Terdakwa sudah memberikan penjelasan dan pengertian terhadap Terdakwa agar dapat kembali berdinam di Kesatuannya Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MLw.
7. Bahwa berdasarkan hasil dari hasil Interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, bahwa penyebab dirinya pergi meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan karena Terdakwa merasa tidak betah dan merasa tertekan dengan kehidupan Militer di Yonarmed 181Komposit/Buritkang Dam VI/MLw terkait masalah kegiatan satuan serta adanya tindakan fisik dari Atasan maupun para senior dimana kesalahan dilakukan oleh perorangan namun tindakan yang diambil secara kolektif.

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa berdasarkan koordinasi antara Dansubdenpom VI/2-3 Btl a.n. Kapten Cpm Y.P Handoko dengan Danraipur A Yonarmed 18/Komposit yang dijabat oleh Saksi-3, pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa di jemput oleh Saksi-3 di masubdenpom VI/2-3 Btl dan kemudian di serahkan ke Denpom VI/I Samarinda untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa keterangan para saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dan dibacakan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan di depan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda M. Sujaffar Noor (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MIW pada bulan September 2020 dan lulus pada bulan Februari tahun 2021, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jawa barat pada Februari 2021 dan lulus pada bulan Juni tahun 2021, setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 18/Komposit/Buritkang, sampai saat ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Serda, NRP 21210146390500, Jabatan Ba Juyar Simin Raima, Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang.
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas sehari-hari di Yonarmed 18/Komposit/Buritkang selaku Ba Juyar Simin Raima adalah mengurus gaji dan remunerasi seluruh personil Yonarmed 18/Komposit/Buritkang, namun sejak bulan November 2022 Terdakwa diperintahkan untuk membantu administrasi di Staf Baterai Markas.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang tanpa seizin Atasan atau Komandan Satuan pada tanggal 1 Februari 2023.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengajak Serda Kristian Nong Tomi (Saksi-1) untuk mengantarkan Terdakwa melaundry pakaian ke Simpang Labanan Kab. Berau, dengan meminjam sepeda motor milik Serda Vecky, setelah tiba di laundry Simpang Labanan pukul 20.05 WITA, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk kembali ke Mayonarmed 18/Komposit/ Buritkang, sementara Terdakwa tinggal sendirian di Simpang Labanan.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menumpang truk barang tujuan pelabuhan Semayang Balikpapan, tiba di pelabuhan Semayang pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 pukul 14.00 WITA.

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 100 WITA Terdakwa berangkat dengan menggunakan kapal Pelni dari pelabuhan Semayang Balikpapan menuju Surabaya, setibanya di Surabaya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2023 pukul 05.00 WITA, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api, setibanya di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 15.00 WIB, Terdakwa nekest di daerah Kota selama kurang lebih 2 (dua) minggu.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa berangkat menuju Kota Bandung dengan menggunakan Kereta Api, setibanya di Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa tinggal bersama teman sekolah Terdakwa a.n. Sdr. Bima.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, kakak kandung perempuan Terdakwa a.n. Sdri. Yeni Fahrida datang ke Bandung untuk menjemput Terdakwa di kost Sdr. Bima lalu mengajak Terdakwa untuk ke Kota Baru, sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa dan Sdri. Yeni Fahrida tiba di Kab. Kota Baru, tepatnya di rumah Sdri. Yeni Fahrida, alamat di Jl. Minapuri Komp. Perikanan No. 9 Rt 17 Rw 05 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalsel.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh Dansubdenpom VI/2-3 Batulicin a.n. Kapten Cpm Handoko bersama 3 (tiga) orang anggota didampingi oleh Pasi intel Kodim 1004/Kota Baru a.n. Lettu Inf Gabriel selanjutnya dibawa dan ditahan di ruang tahanan Subdenpom VI/2-3 Batulicin.

10. Bahwa Terdakwa selama dinas di Yonarmed 18/Komposit/Buritkang tinggal di barak Bintara remaja yang berjumlah sekitar 20 orang, saat itu Terdakwa tidak ijin atau pamit kepada Atasan untuk melaundry pakaian ke Simpang Desa Labanan karena tidak ingin ada orang yang mencegah atau menggagalkan keinginan Terdakwa meninggalkan Kesatuan.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan keluar markas yang sah bagi setiap prajurit Yonarmed 18/Komposit/Buritkang yaitu sebagai berikut :

- a) Anggota yang akan meninggalkan Kesatuan dengan tujuan keluar dari Kab. Berau, harus mengajukan korps raport ke Staf Pers Yonarmed 18/Komposit/Buritkang, selanjutnya setelah disetujui oleh Danyonarmed 18/Komposit/Buritkang maka akan dibuatkan surat izin jalan (SIJ) yang ditandatangani oleh Danyonarmed 18/Komposit/Buritkang, setelah menerima surat ijin jalan, barulah anggota yang bersangkutan bisa keluar markas; dan
- b) Anggota yang akan keluar markas dengan tujuan hanya di dalam kota Berau, maka anggota yang tersebut bisa izin lewat Piket Mayon dan Piket Baterai.

12. Bahwa pada saat Terdakwa keluar markas tanpa izin tidak ada anggota Yonarmed 18/Komposit/Buritkang yang mengetahui selain Saksi-1.

13. Bahwa setelah meninggalkan markas tanpa izin, Terdakwa langsung menuju Surabaya, Yogyakarta dan Bandung dikarenakan selama berdinas di Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Terdakwa menggunakan waktu luang untuk berjualan pakaian secara online dengan daerah pemasaran yaitu pulau Jawa khususnya di Surabaya,

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan mahkamah agung terdakwa

putusan mahkamah agung terdakwa tidak menuju kampung halamannya di Kab. Kota Baru Prov. Kalsel karena jika Terdakwa kembali ke kampung halaman di Kab. Kota Baru, Terdakwa khawatir kakak Terdakwa (Sdri. Yeni Fahrida) akan mengembalikan Terdakwa ke Kesatuan karena di keluarga besar Terdakwa banyak yang menjadi anggota TNI dan Polri.

14. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Atasan atau Dansat adalah perlakuan Senior yang kerap membuli Terdakwa, serta beberapa kali Terdakwa pernah mengalami tindakan fisik (dipukuli) oleh Bintara Senior terutama saat Terdakwa mengajukan BP ke Infolahtadam VI/MIW tidak disetujui oleh Kesatuan, sejak saat itu Terdakwa sering ditindak dan dibulli oleh Senior karena Terdakwa dianggap prajurit yang cengeng dan Terdakwa tidak tahan lagi dengan perlakuan para Senior yang sering membuli dan menindak secara fisik kepada Terdakwa.

15. Bahwa pada saat meninggalkan Mayonarmed 18/Komposit/Buritkang Terdakwa hanya mengenakan baju kaos warna hijau dan celana training warna hitam dan Terdakwa tidak membawa Senpi atau barang-barang inventaris satuan lainnya.

16. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana militer THTI, Yonarmed 18/Komposit/Buritkang tidak sedang dipersiapkan untuk sebuah penugasan operasi dan situasi Negara dalam keadaan damai.

17. Bahwa Terdakwa sering mendapatkan tindakan baik secara fisik maupun verbal dari senior-senior Terdakwa.

18. Bahwa Terdakwa masih mau mengabdikan dirinya menjadi seorang Prajurit TNI apabila dipindahtugaskan.

19. Bahwa Terdakwa masih merasa takut dan trauma apabila dikembalikan ke Kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

#### Surat-surat :

1 (satu) lembar absensi Personel Baterai Markas Peleton III Regu II Yonarmed 18/Komposit/Buritkang bulan Februari 2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar absensi Personel Baterai Markas Peleton III Regu II Yonarmed 18/Komposit/Buritkang bulan Februari 2023, selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK/THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang serta telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi alat bukti surat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda M. Sujaffar Noor (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MLW pada bulan September 2020 dan lulus pada bulan Februari tahun 2021, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jawa barat pada Februari 2021 dan lulus pada bulan Juni tahun 2021, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 18/Komposit/Buritkang, sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda, NRP 21210146390500, Jabatan Ba Juyar Simin Raima, Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang.
2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tugas sehari-hari di Yonarmed 18/Komposit/Buritkang selaku Ba Juyar Simin Raima adalah mengurus gaji dan remunerasi seluruh personil Yonarmed 18/Komposit/Buritkang, namun sejak bulan November 2022 Terdakwa diperintahkan untuk membantu administrasi di Staf Baterai Markas.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 21.20 WITA, saat sedang lewat di parkiran barak Bintara bujangan, Serda Kristian Nong Tomi (Saksi-1) dipanggil oleh Terdakwa untuk diajak keluar Markas/Asrama dengan alasan untuk *melaundry* pakaian ke simpang 4 (empat) Desa Labanan, Kab. Berau, sekira pukul 21.25 WITA.
3. Bahwa benar setelah sampai di simpang 4 (empat) Desa Labanan, Terdakwa memerintahkan Serda Kristian Nong Tomi (Saksi-1) untuk kembali ke Markas/Asrama, selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA Saksi-1 kembali ke Asrama sedangkan Terdakwa sendirian berada di simpang 4 (empat) Desa Labanan, kemudian Terdakwa menumpang truk barang ke pelabuhan Semayang Balikpapan.
4. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITA Saksi-1 dan rekan-rekan Bintara Remaja berkumpul di barak Bintara bujangan untuk membahas perihal Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang dan Terdakwa telah keluar dari semua grup *Whatsapp* Yonarmed 18/Komposit/Buritkang.
5. Bahwa benar selanjutnya Lettu Arm Harri Nazwar (Saksi-2) selaku Perwira Jaga Yonarmed 18/Komposit/ Buritkang yang sedang melaksanakan patroli keliling

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 26/K/PM.I-07/AD/VI/2023  
Panas mendatangi para Bintang Remaja dan menanyakan perihal yang sedang dibahas oleh para Bintang remaja tersebut.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 18/Komposi/Buritkang dan Terdakwa telah keluar dari semua grup *Whatsapp* Yonarmed 18/Komposi/Buritkang.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Danraima a.n. Lettu Arm Hermanto yang selanjutnya memerintahkan kepada seluruh anggota bujangan untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun usaha pencarian sampai hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa belum juga diketemukan.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 07.20 WITA Lettu Arm Hermanto melaporkan kejadian tersebut kepada Pgs. Pasiintel Letda Arm Bayu Abdi yang kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Danyonarmed 18/Komposit/Buritkang.
9. Bahwa benar di hari dan tanggal yang sama (2 Februari 2023) sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba di pelabuhan Semayang Balikpapan, lalu sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa berangkat menumpang kapal Pelni tujuan Surabaya dan tiba di Surabaya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2023 pukul 05.00 WIB.
10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api, pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di yogyakarta, selama di Yogyakarta Terdakwa kost di daerah Kota selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa pergi menuju Kota Bandung dengan menggunakan Kereta Api, tiba di Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di Bandung Terdakwa tinggal bersama teman sekolah Terdakwa a.n. Sdr. Bima.
12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Yeni Fahrída datang ke Bandung untuk menjemput Terdakwa di kost Sdr. Bima lalu mengajak Terdakwa untuk ke Kota Baru, Kalimantan Selatan, sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa dan Sdri. Yeni Fahrída tiba di Kab. Kota Baru, tepatnya di rumah Sdri. Yeni Fahrída, alamat di Jl. Minapuri Komp. Perikanan No. 9 Rt 17 Rw 05 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalsel.
13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Dansubdenpom VI/2-3 Batulicin a.n. Kapten Cpm Handoko beserta 3 (tiga) orang anggota Subdenpom VI/2-3 Batulicin dan 1 (satu) orang anggota Kodim 1004/Kotabaru pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Yeni Fahrída, alamat Jl. Lima Puluh Komp. Perikanan No. 9 Rt 17 Rw 05 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalsel.
14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WITA kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang telah melimpahkan perkara pidana Militer

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa ke-9046/2023/Pidm VIII-2 Berau berdasarkan surat Danyonarmed 18/Komposit/Buritkang Nomor R/28/III/2023 tanggal 4 Maret 2023.

15. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tidak minta izin kepada Atasan atau Komandan Satuan dan saat ditangkap dalam keadaan baik dan sehat.

16. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana militer THTI mengetahui prosedur atau mekanismenya apabila seorang anggota Yonarmed 18/Komposit/Buritkang akan melaksanakan perizinan atau pergi meninggalkan satuan secara sah, namun Terdakwa tidak minta izin kepada Atasan atau Dansat untuk saat saat melakukan tindak pidana THTI.

17. Bahwa benar dampak/kerugian yang dialami oleh Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang atas tindak pidana militer THTI yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah mencemarkan nama baik Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang dan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

18. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Atasan atau Dansat adalah perlakuan Senior yang kerap membuli Terdakwa, serta beberapa kali Terdakwa pernah mengalami tindakan fisik (dipukuli) oleh Bintara Senior terutama saat Terdakwa mengajukan BP ke Infolahadam VI/MLw tidak disetujui oleh Kesatuan, sejak saat itu Terdakwa sering ditindak dan dibuli oleh Senior karena Terdakwa dianggap prajurit yang cengeng dan Terdakwa tidak tahan lagi dengan perlakuan para Senior yang sering menindak fisik kepada Terdakwa.

19. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer THTI selama 26 (dua puluh enam) hari berturut-turut terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023 di kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MLw yang beralamat di Jl. Poros Labanan-Kelay KM 07, Kel. Labanan Makarti, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI keadaan negara dalam keadaan damai atau aman dan Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang juga tidak sedang/dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

21. Bahwa benar Terdakwa sering mendapatkan tindakan baik secara fisik maupun verbal dari senior-senior Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa masih mau mengabdikan dirinya menjadi seorang Prajurit TNI apabila dipindahtugaskan dan Terdakwa masih merasa takut dan trauma jika kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “ Militer ”.
- Unsur ke-2 : “ Yang dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa izin ”.
- Unsur ke-3 : “ Dalam waktu damai ”.
- Unsur ke-4 : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu, “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk meyakinkan seseorang Terdakwa tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan persidangan memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka Ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda M. Sujaffar Noor (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MLw pada bulan September 2020 dan lulus pada bulan Februari tahun 2021, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jawa barat pada Februari 2021 dan lulus pada bulan Juni tahun 2021, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 18/Komposit/Buritkang, sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda, NRP 21210146390500, Jabatan Ba Juyar Simin Raima, Kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang.
2. Bahwa benar Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama M. Sujaffar Noor berpangkat Serda dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/K/AD/VI/2023 tanggal 19 Mei 2023 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/115/V/2023 tanggal 31 Mei 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasny berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun membenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif belum mengakhiri ikatan dinas dan belum adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif, oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya sehingga perbuatan tanpa ijin berarti pelaku pergi keluar satuan tanpa sepengetahuan Atasan yang berwenang baik itu secara lisan atau tertulis.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tugas sehari-hari di Yonarmed 18/Komposit/Buritkang selaku Ba Juyar Simin Raima adalah mengurus gaji dan remunerasi seluruh personil Yonarmed 18/Komposit/Buritkang, namun sejak bulan November 2022 Terdakwa diperintahkan untuk membantu administrasi di Staf Baterai Markas.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 21.20 WITA, saat sedang lewat di parkir barak Bintara bujangan, Serda Kristian Nong Tomi (Saksi-1) dipanggil oleh Terdakwa untuk diajak keluar Markas/Asrama dengan alasan untuk *melaundry* pakaian ke simpang 4 (empat) Desa Labanan, Kab. Berau, sekira pukul 21.25 WITA.
3. Bahwa benar setelah sampai di simpang 4 (empat) Desa Labanan, Terdakwa memerintahkan Serda Kristian Nong Tomi (Saksi-1) untuk kembali ke Markas/Asrama, selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA Saksi-1 kembali ke Asrama sedangkan Terdakwa sendirian berada di simpang 4 (empat) Desa Labanan, kemudian Terdakwa menumpang truk barang ke pelabuhan Semayang Balikpapan.
4. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITA Saksi-1 dan rekan-rekan Bintara Remaja berkumpul di barak Bintara bujangan untuk membahas perihal Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 18/Komposi/Buritkang dan Terdakwa telah keluar dari semua grup *Whatsapp* Yonarmed 18/Komposi/Buritkang.
5. Bahwa benar selanjutnya Lettu Arm Harri Nazwar (Saksi-2) selaku Perwira Jaga Yonarmed 18/Komposi/ Buritkang yang sedang melaksanakan patroli keliling Markas mendatangi barak Bintara Remaja dan menanyakan perihal yang sedang dibahas oleh para Bintara remaja tersebut.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 18/Komposi/Buritkang dan Terdakwa telah keluar dari semua grup *Whatsapp* Yonarmed 18/Komposi/Buritkang.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Danraima a.n. Lettu Arm Hermanto yang selanjutnya memerintahkan kepada seluruh anggota bujangan untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun usaha pencarian sampai hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa belum juga diketemukan.

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 07.20 WITA Lettu Arm Hermanto melaporkan kejadian tersebut kepada Pgs. Pasiintel Letda Arm Bayu Abdi yang kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Danyonarmed 18/Komposit/Buritkang.

9. Bahwa benar di hari dan tanggal yang sama (2 Februari 2023) sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba di pelabuhan Semayang Balikpapan, lalu sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa berangkat menumpang kapal Pelnit tujuan Surabaya dan tiba di Surabaya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2023 pukul 05.00 WIB.

10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api, pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di Yogyakarta, selama di Yogyakarta Terdakwa kost di daerah Kota selama kurang lebih 2 (dua) minggu.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa pergi menuju Kota Bandung dengan menggunakan Kereta Api, tiba di Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di Bandung Terdakwa tinggal bersama teman sekolah Terdakwa a.n. Sdr. Bima.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Yeni Fahrinda datang ke Bandung untuk menjemput Terdakwa di kost Sdr. Bima lalu mengajak Terdakwa untuk ke Kota Baru, Kalimantan Selatan, sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa dan Sdri. Yeni Fahrinda tiba di Kab. Kota Baru, tepatnya di rumah Sdri. Yeni Fahrinda, alamat di Jl. Minapuri Komp. Perikanan No. 9 Rt 17 Rw 05 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalsel.

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Dansubdenpom VI/2-3 Batulicin a.n. Kapten Cpm Handoko beserta 3 (tiga) orang anggota Subdenpom VI/2-3 Batulicin dan 1 (satu) orang anggota Kodim 1004/Kotabaru pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Yeni Fahrinda, alamat Jl. Lima Puluh Komp. Perikanan No. 9 Rt 17 Rw 05 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalsel.

14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WITA kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang telah melimpahkan perkara pidana Militer THTI Terdakwa ke Subdenpom VIII-2 Berau berdasarkan surat Danyonarmed 18/Komposit/Buritkang Nomor R/28/III/2023 tanggal 4 Maret 2023.

15. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tidak minta izin kepada Atasan atau Komandan Satuan dan saat ditangkap dalam keadaan baik dan sehat.

16. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana militer THTI mengetahui prosedur atau mekanismenya apabila seorang anggota Yonarmed 18/Komposit/Buritkang akan melaksanakan perizinan atau pergi meninggalkan satuan secara sah, namun Terdakwa tidak minta izin kepada Atasan atau Dansat untuk saat saat melakukan tindak pidana THTI.

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh Kesatuan Yonarmed 18/Komposi/Buritkang atas tindak pidana militer THTI yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah mencemarkan nama baik Kesatuan Yonarmed 18/Komposi/Buritkang dan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

18. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Atasan atau Dansat adalah perlakuan Senior yang kerap membuli Terdakwa, serta beberapa kali Terdakwa pernah mengalami tindakan fisik (dipukuli) oleh Bintara Senior terutama saat Terdakwa mengajukan BP ke Infolahtadam VI/MLw tidak disetujui oleh Kesatuan, sejak saat itu Terdakwa sering ditindak dan dibuli oleh Senior karena Terdakwa dianggap prajurit yang cengeng dan Terdakwa tidak tahan lagi dengan perlakuan para Senior yang sering menindak fisik (memukuli) Terdakwa.

19. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer THTI selama 26 (dua puluh enam) hari berturut-turut terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023 di kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang Dam VI/MLw yang beralamat di Jl. Poros Labanan-Kelay KM 07, Kel. Labanan Makarti, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur ketiga, "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppengadilan yang bersangkutan telah terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan ditangkap oleh Tim Subdenpom VI/2-3 Batulicin pada tanggal 27 Februari 2023 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan ditangkap oleh Tim Subdenpom VI/2-3 Batulicin pada tanggal 27 Februari 2023 kesatuan Yonarmed 18/Komposit/Buritkang tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur keempat, "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan ditangkap oleh Tim Subdenpom VI/2-3 Batulicin pada tanggal 27 Februari 2023, selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 26 (dua puluh enam) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti surat daftar absensi Yonarmed 18/Komposit/Buritkang bulan Februari, batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan ditangkap oleh Tim Subdenpom VI/2-3 Batulicin pada tanggal 27 Februari 2023 selama 26 (dua puluh enam) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM Militer dapat diterima.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang atau motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuannya karena perlakuan Senior yang kerap membuli Terdakwa, serta beberapa kali Terdakwa pernah mengalami tindakan fisik oleh Bintara Senior terutama saat Terdakwa mengajukan BP ke Infolahtadam VI/MIW tidak disetujui oleh Kesatuan, sejak saat itu Terdakwa sering ditindak dan dibulli oleh Senior karena Terdakwa dianggap prajurit yang cengeng dan Terdakwa tidak tahan lagi dengan perlakuan para Senior yang sering melakukan tindakan fisik terhadap Terdakwa.
2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan satuannya tanpa ijin, tugas-tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa tidak dilaksanakan sehingga diambil alih oleh personel lainnya padahal tiap personel telah mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing hal tersebut jelas dapat merugikan Kesatuan dimana Terdakwa berdinan, karena Terdakwa telah meninggalkan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dengan sendirinya akan menghambat pelaksanaan tugas Satuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa bukan menyerahkan diri, melainkan ditangkap oleh Tim Subdenpom VI/2-3 Batulicin, Kalimantan Selatan.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit TNI.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-07/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat oleh karena Terdakwa telah mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya dan lebih efektif jika Terdakwa segera setelah menjalani hukumannya kembali ke Kesatuan.

Hakekat tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diturunkan.

**Menimbang**, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Keringan Hukuman/*Clementie* dari Terdakwa diterima dan dipertimbangkan.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa dan Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Surat :

1 (satu) lembar absensi Personel Baterai Markas Peleton III Regu II Yonarmed

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18/Komposit/Buritkang bulan Februari 2023.

Bahwa barang bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karena sedari awal merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 86 ke-1 *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M. SUJAFFAR NOOR** Serda NRP 21210146390500, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tidak hadir tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

### Surat :

1 (satu) lembar absensi Personel Baterai Markas Peleton III Regu II Yonarmed 18/Komposit/Buritkang bulan Februari 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Suradi Sungkowatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 dan Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Kolonel Sus NRP 524409, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H., Peltu NRP 21970058261076, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Suradi Sungkowatmojo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Alvie Syahri, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.  
Peltu NRP 21970058261076

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VI/2023